



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Penanaman padi dimulai sejak 3.000 sebelum masehi di Zhejiang, Tiongkok (Purwono dan Purnamawati, 2007). Hampir setengah dari penduduk dunia terutama dari negara berkembang termasuk Indonesia sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari (Rahmawati, 2006). Kebutuhan beras, yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu 111,58 kg per kapita per tahun (Kementerian Pertanian, 2019). Berdasarkan data BPS (2019), total produksi padi di Indonesia pada 2019 mencapai 54.60 juta ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton (7,76%) dibandingkan tahun 2018 yaitu 59,20 juta ton. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya mencapai kestabilan produksi padi yang diharapkan dapat menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Benih berperan sebagai penghantar teknologi dalam pertanian maju, yang terkandung dalam potensi genetik varietas (BB Padi 2019). Keunggulannya akan terasa bila benih terjamin mutunya secara genetik, fisiologis, fisik dan patologis. Secara fisik benih harus menunjukkan performa yang bersih, morfologi yang seragam agar mencerminkan sifat unggul dari varietas yang diwakilinya. Benih yang bermutu akan menentukan keberhasilan produksi baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Penggunaan benih yang bermutu dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan kualitas hasil panen petani. Benih bermutu ditunjukkan dengan mutu fisik yang bersih, ukuran yang seragam, daya berkecambah dan kecepatan tumbuh yang baik (Widajati *et al.* 2012). Di Indonesia, salah satu yang harus dilakukan untuk menunjukkan suatu benih bermutu atau tidak adalah dengan proses sertifikasi. Menurut Kepmentan (2019) menyatakan bahwa sertifikasi benih bertujuan untuk menegaskan bahwa benih yang digunakan di masyarakat adalah benih yang memang layak dan dijamin kualitasnya. Benih yang bersertifikasi merupakan benih yang sudah melalui mekanisme atau proses pengujian sehingga benih yang dihasilkan layak edar. Begitupun yang diterapkan dalam sistem perbenihan padi di Indonesia.

Benih padi salah satu input dalam usaha tani yang memiliki peran penting yang dapat meningkatkan produksi benih padi. Sertifikasi benih merupakan kegiatan penting dalam proses penyediaan benih padi yang bermutu. Menurut Kepmentan (2022), sertifikasi benih padi meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman dan pengujian mutu benih. Sertifikasi benih sangat berperan penting dalam menghasilkan benih bermutu. Sertifikasi benih adalah suatu program untuk mempertahankan mutu benih yang tinggi dan menyediakannya bagi publik.

Benih bersertifikat diproduksi oleh penangkar dan produsen benih yang ahli dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen. Benih bersertifikat diproduksi oleh penangkar dan produsen benih yang ahli dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen (Ilyas dan Widajati 2015).

Lembaga sertifikasi benih bermutu salah satunya di UPT PSBTPH Wilayah IV Malang yang berada di Jl Gondang, Randuangung, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 65153. Kegiatan yang dilakukan di UPT PSBTPH meliputi sertifikasi benih di lapangan maupun pengujian di laboratorium dengan komoditas padi (*Oryza sativa* L.) sebagai benih yang akan disertifikasi.

1.2 Tujuan

Praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mendapatkan pengalaman kerja sebagai pengawas benih tanaman dalam kegiatan sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPT PSBTPH Wilayah IV Malang Provinsi Jawa timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.